



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI**

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Pal IV, Muntok 33315
Telp. (0716) 7323080. Email: info@dpmptsp.bangkabarangkab.go.id,
Website: dpmptsp.bangkabarangkab.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU
PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANGKA BARAT**

Nomor : 188.4/07 /SMP/DPMNAKERTRANS/2022

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU
DARUL ULUM AN-NAML
KECAMATAN KELAPA KABUPATEN BANGKA BARAT**

KEPALA DINAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Ulul An-Naml dan lampiran lainnya beserta hasil visitasi Tim Teknis pada tanggal 6 Oktober 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat Nomor DK.00/1422/DISDIKPORA/2022 Tanggal 28 Oktober 2022 Perihal Rekomendasi Izin Pendirian SMP IT Darul Ulum An-Naml;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Ulum An-Naml Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 30 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Darul Ulum An-Naml Kecamatan Kelapa Kabupaten Bangka Barat

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu diberikan kepada :

Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Islam
Terpadu Darul Ulum An-Naml
Alamat : Jl. Pesantren RT 02 RW 01 Kel. Kelapa
Kec. Kelapa Kabupaten Bangka Barat
Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum
An-Naml

KETIGA : Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang – undangan;
2. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Sekolah yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
4. Sekolah yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muntok
pada tanggal : 8 Oktober 2022

Plt. Kepala Dinas,


Yuwinda Eka Putra, SKM., M.Si
PEMBINA TK.I/IV.b
NIP. 197707101996031001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA

Kompleks Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Muntok 33351
Telephon (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024, e-mail : dindikbabar@yahoo.co.id

Muntok, 28 Oktober 2022

Nomor : DK.00/1421/DISDIKPORA/ Yth. Kepala Dinas PM Nakertrans
2022
Sifat : Biasa Kabupaten Bangka Barat
Lampiran : - di
Perihal : Rekomendasi Izin Muntok
Operasional SMP IT Darul
Ulum An Naml Kec. Kelapa

Menindaklanjuti hasil survey Tim Teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan Dinas PM P2TSPNakertrans Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Oktober 2022 di SMP Islam Terpadu Darul Ulum An-Naml beralamat di Jalan Pesantren RT 002/RW 001 Kelurahan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang mengajukan izin operasional sekolah, maka setelah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan kebijakan pendidikan, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, kami memberikan rekomendasi untuk memperoleh izin operasional sekolah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196401271990101001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Muntok 33351
Telephon (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024, e-mail : dindikbabar@yahoo.co.id

Muntok, 28 Oktober 2022

Nomor : DK.00/1422/DISDIKPORA/2022
Sifat : Biasa
Lampiran :-
Perihal : Rekomendasi Izin Pendirian
SMP IT Darul Ulum An Naml
Kec. Kelapa

Yth. Kepala Dinas PMNakertrans
Kabupaten Bangka Barat
di-
Muntok

Menindaklanjuti hasil survey Tim Teknis Dinas Pendidikan
Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan Dinas PM
Nakertrans Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Oktober 2022 di SMP Islam
Terpadu Darul Ulum An-Naml beralamat di Jalan Pesantren RT 002/RW 001
Kelurahan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang mengajukan izin pendirian
sekolah, maka setelah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan
kebijakan pendidikan, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan
Olahraga Kabupaten Bangka Barat, kami memberikan rekomendasi untuk
memperoleh izin pendirian sekolah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196401271990101001



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Kompleks Perkantoran Pemkab Bangka Barat, Daya Baru Pal 4, Muntok 33351
Telephon (0716) 7323024-7323025, Fax. (0716) 7323024, e-mail : dindikbabar@yahoo.co.id

Muntok, 28 Oktober 2022

Nomor : DK.00/1421/DISDIKPORA/ Yth. Kepala Dinas PM Nakertrans
2022
Sifat : Biasa Kabupaten Bangka Barat
Lampiran : - di
Perihal : Rekomendasi Izin Muntok
Operasional SMP IT Darul
Ulum An Naml Kec. Kelapa

Menindaklanjuti hasil survey Tim Teknis Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat dan Dinas PM P2TSPNakertrans Kabupaten Bangka Barat tanggal 6 Oktober 2022 di SMP Islam Terpadu Darul Ulum An-Naml beralamat di Jalan Pesantren RT 002/RW 001 Kelurahan Kelapa Kabupaten Bangka Barat yang mengajukan izin operasional sekolah, maka setelah mempertimbangkan beberapa hal terkait dengan kebijakan pendidikan, Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat, kami memberikan rekomendasi untuk memperoleh izin operasional sekolah.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



Drs. RUKIMAN, M Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 196401271990101001



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015558.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL ULUM AN NAML

Menimbang

- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH., M.KN S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 53, tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH., M.KN S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL ULUM AN NAML tanggal 26 Juli 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022072619101814 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan DARUL ULUM AN NAML;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

- Memberikan pengesahan badan hukum;
YAYASAN DARUL ULUM AN NAML
berkedudukan di KABUPATEN BANGKA BARAT sesuai Akta Notaris Nomor 53, tanggal 25 Juli 2022 yang dibuat oleh Notaris WAHYU DWICAHYONO, SH., M.KN S.H., M.Kn. berkedudukan di KOTA PANGKAL PINANG.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEDUA



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023426.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 26 Juli 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015558.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN DARUL ULUM AN NAML

1. Kekayaan awal Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

| NAMA | NO KTP / PASSPORT |
|------------------|-------------------|
| AGUS TRIADI | 1905040208820002 |
| ALKARIM | 1905041504680001 |
| EKA DINAMIKA | 1971041110640001 |
| IWAN HARDIAN | 1905041705810002 |
| LUKMAN | 1905043112700003 |
| MUHAMMAD UMAR | 1905042702790003 |
| RIYA YOGA ARNA | 1905050402890001 |
| SAPARUDIN | 1905042604550001 |
| SYAIFUDIN ZUHRI | 1808131011760002 |
| ZULFAIZIN MAHMUD | 1906011112700003 |

3. Susunan Organ Yayasan

| NAMA | NO KTP/PASSPORT | ORGAN YAYASAN | JABATAN |
|------------------|--------------------|------------------|------------------|
| ZULFAIZIN MAHMUD | 1906011112700003 | PEMBINA | KETUA |
| RIYA YOGA ARNA | 1905050402890001 | PEMBINA | ANGGOTA |
| SAPARUDIN | 1905042604550001 | PEMBINA | ANGGOTA |
| LUKMAN | 1905043112700003 | PENGURUS | KETUA |
| EKA DINAMIKA | 1971041110640001 | PENGURUS | SEKRETARIS |
| ALKARIM | 1905041504680001 | PENGURUS | BENDAHARA |
| IWAN HARDIAN | 1905041705810002 | PENGURUS | WAKIL KETUA |
| AGUS TRIADI | 1905040208820002 | PENGURUS | WAKIL SEKRETARIS |
| MUHAMMAD UMAR | 1905042702790003 | PENGAWAS | KETUA |
| SYAIFUDIN ZUHRI | 1808131011760002 | PENGAWAS | ANGGOTA |



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 26 Juli 2022.

d.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadlan Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 26 Juli 2022

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0023426.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 26 Juli 2022